



**PUTUSAN**

No: 437/Pid.Sus/2022/PN.Sda

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas 1A Khusus yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara Pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : M. Najih Shihabfudin alias Udin bin Kardi;  
Tempat Lahir : Bojonegoro;  
Umur atau Tanggal Lahir : 22 tahun/ 19 Maret 2000;  
Jenis Kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : 1. Desa Sidotemu RT 01 RW 06 Kecamatan Krian  
Kabupaten Sidoarjo;  
2. Desa Jombang RT 13 RW 02 Desa Bumirejo  
Kecamatan Kepuhbaru Kabupaten Bojonegoro;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : SMK (Berijazah);

Terdakwa didampingi oleh Imam Kulyubi, S.H., Penasehat Hukum beralamat di Jalan KH. Mansyur RT 17 RW 05 Desa Kebonagung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Penetapan penunjukan tanggal 07 Juli 2022 Nomor 437/Pid.Sus/2022/PN.Sda oleh Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;

Terdakwa M. Najih Shihabfudin Alias Udin Bin Kardi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022;

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2022/PN.Sda.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 07 Juni 2022;
5. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Juni 2022 sampai dengan tanggal 07 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar keterangan saksi- saksi dan Terdakwa;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya;

1. Menyatakan Terdakwa M. NAJIH SHIHABFUDIN Alias UDIN binti KARDI telah terbukti bersalah melakukan **"MELAKUKAN PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN "**, sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua : Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. NAJIH SHIHABFUDIN Alias UDIN binti KARDI dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan **denda Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, subsidair **6 (enam) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) kantong plastik klip berisi sabu dengan berat kotor seluruhnya  $\pm$  1,62 (satu koma enam dua) gram, seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) pak kantong plastik klip, 3 (tiga) kantong plastik klip bekas terpakai, tas kecil warna biru tua, timbangan warna hitam merk constant, handphone merk Oppo warna biru tosca metalik simcard 0816669882 dipergunakan dalam perkara lain yakni terdakwa Lusiana Asih Cahyani Als. Lusi binti Miyanto;
  - Handphone merk Xiaomi warna biru simcard 081295119322 dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2022/PN.Sda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepeda motor Honda CB 150R warna putih hitam Nopol. L-3621-TK Dirampas untuk Negara.
- 4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa **M. NAJIH SHIHABFUDIN alias UDIN bin KARDI** bersama-sama dengan Saksi LUSIANA ASIH CAHYANI als LUSI binti MIYANTO (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2022, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Desa Sidotemu RT.01 RW.06 Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo tepatnya di rumah kos Saksi LUSIANA ASIH CAHYANI als LUSI binti MIYANTO (berkas perkara terpisah), atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Melakukan Percobaan atau Permutifakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yakni sabu"***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara – cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada pukul 14.00 WIB Terdakwa mengantarkan Saksi LUSIANA ASIH CAHYANI als LUSI binti MIYANTO (berkas perkara terpisah) untuk mengambil pesanan sabu sebanyak 3 (tiga) poket di Geluran – Sepanjang Kabupaten Sidoarjo, setelah mengambil sabu tersebut, Terdakwa dan Saksi LUSIANA ASIH CAHYANI als LUSI binti MIYANTO (berkas perkara terpisah) kembali ke rumah kos, dan pada saat Terdakwa makan bersama Saksi LUSIANA ASIH CAHYANI als LUSI binti MIYANTO (berkas perkara terpisah), tiba-tiba datang petugas kepolisian untuk mengamankan Terdakwa dan Saksi LUSIANA ASIH CAHYANI als LUSI binti MIYANTO (berkas perkara terpisah) serta ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu pada badan Saksi LUSIANA ASIH CAHYANI als LUSI binti MIYANTO (berkas perkara terpisah), selanjutnya

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2022/PN.Sda.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan Saksi LUSIANA ASIH CAHYANI als LUSI binti MIYANTO (berkas perkara terpisah) serta barang bukti berupa 3 (tiga) kantong plastik klip berisi sabu dengan berat kotor seluruhnya  $\pm 1,62$  (satu koma enam dua) gram, seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) pak kantong plastik klip, 3 (tiga) kantong plastik klip bekas terpakai, tas kecil warna biru tua, timbangan warna hitam merk constant, handphone merk oppo warna biru tosca metalik simcard 0816669882 yang didapat dari Saksi LUSIANA ASIH CAHYANI als LUSI binti MIYANTO (berkas perkara terpisah) serta barang bukti berupa Handphone merk Xiaomi warna biru simcard 081295119322 dan sepeda motor Honda CB150R warna putih hitam no.pol L-3621-TK yang didapat dari Terdakwa langsung diamankan ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim Nomor: 01614/NNF/2022 Tanggal 09 Maret 2022 Hasil pemeriksaan barang bukti nomor 03186/2022/NNF s/d 03188/2022/NNF milik Saksi LUSIANA ASIH CAHYANI als LUSI binti MIYANTO (berkas perkara terpisah) berupa Kristal warna putih adalah benar POSITIF MENGANDUNG METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Menjual, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Atau Menyerahkan Narkotika Jenis Sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

#### **A T A U**

#### **KEDUA**

Bahwa Terdakwa **M. NAJIH SHIHABFUDIN alias UDIN bin KARDI** bersama-sama dengan Saksi LUSIANA ASIH CAHYANI als LUSI binti MIYANTO (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2022, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Desa Sidotemu RT.01 RW.06 Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo tepatnya di rumah kos Saksi LUSIANA ASIH CAHYANI als LUSI binti MIYANTO (berkas perkara terpisah), atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau**

*Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2022/PN.Sda.*



**Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yakni sabu**", yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada pukul 14.00 WIB Terdakwa mengantarkan Saksi LUSIANA ASIH CAHYANI als LUSI binti MIYANTO (berkas perkara terpisah) untuk mengambil pesanan sabu sebanyak 3 (tiga) poket di Geluran – Sepanjang Kabupaten Sidoarjo, setelah mengambil sabu tersebut, Terdakwa dan Saksi LUSIANA ASIH CAHYANI als LUSI binti MIYANTO (berkas perkara terpisah) kembali ke rumah kos, dan pada saat Terdakwa makan bersama Saksi LUSIANA ASIH CAHYANI als LUSI binti MIYANTO (berkas perkara terpisah), tiba-tiba datang petugas kepolisian untuk mengamankan Terdakwa dan Saksi LUSIANA ASIH CAHYANI als LUSI binti MIYANTO (berkas perkara terpisah) serta ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu pada badan Saksi LUSIANA ASIH CAHYANI als LUSI binti MIYANTO (berkas perkara terpisah), selanjutnya Terdakwa dan Saksi LUSIANA ASIH CAHYANI als LUSI binti MIYANTO (berkas perkara terpisah) serta barang bukti berupa 3 (tiga) kantong plastik klip berisi sabu dengan berat kotor seluruhnya  $\pm 1,62$  (satu koma enam dua) gram, seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) pak kantong plastik klip, 3 (tiga) kantong plastik klip bekas terpakai, tas kecil warna biru tua, timbangan warna hitam merk constant, handphone merk oppo warna biru tosca metalik simcard 0816669882 yang didapat dari Saksi LUSIANA ASIH CAHYANI als LUSI binti MIYANTO (berkas perkara terpisah) serta barang bukti berupa Handphone merk Xiaomi warna biru simcard 081295119322 dan sepeda motor Honda CB150R warna putih hitam no.pol L-3621-TK yang didapat dari Terdakwa langsung diamankan ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim Nomor: 01614/NNF/2022 Tanggal 09 Maret 2022 Hasil pemeriksaan barang bukti nomor 03186/2022/NNF s/d 03188/2022/NNF milik Saksi LUSIANA ASIH CAHYANI als LUSI binti MIYANTO (berkas perkara terpisah) berupa Kristal warna putih adalah benar POSITIF MENGANDUNG METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yakni sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2022/PN.Sda.





**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009  
Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut  
Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi/keberatan  
terhadap surat dakwaan tersebut, sehingga persidangan dilanjutkan dengan  
acara pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan  
barang bukti berupa:

- 3 (tiga) kantong plastik klip berisi sabu dengan berat kotor seluruhnya  $\pm$  1,62 (satu koma enam puluh dua) gram;
- Seperangkat alat hisap sabu;
- 1 (satu) pak kantong plastik klip;
- 3 (tiga) kantong plastik klip bekas terpakai;
- Tas kecil warna biru tua;
- Timbangan warna hitam merk constant;
- Handphone merk Oppo warna biru tosca metalik simcard 0816669882 yang disita dari saksi Lusiana Asih Cahyani alias Lusi binti Miyanto (berkas perkara terpisah) serta;
- Handphone merk Xiaomi warna biru simcard 081295119322;
- Sepeda motor Honda CB150R warna putih hitam nopol L-3621-TK;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi Arista Riza Al Hafaz, saksi Dedi Aprianto, saksi Lusiana Asih Cahyani alias Lusi binti Miyanto dibawah sumpah masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya:

Saksi 1: Arista Riza Al Hafaz

- Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan benar semua;
- Bahwa, saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi dan saksi Dedi Aprianto bersama tim Satres Narkoba Polda Jatim pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 15.30 WIB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Lusiana Asih Cahyani alias Lusi binti Miyanto (berkas perkara terpisah) di kos saksi Lusiana dusun Sidotemu RT 01 RW 06 Desa Sidomulyo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2022/PN.Sda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi bersama teamnya kemudian melakukan pengeledahan dan ditemukan 3 (tiga) kantong plastik klip berisi sabu dengan berat kotor seluruhnya  $\pm 1,62$  (satu koma enam puluh dua) gram, seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) pak kantong plastik klip, 3 (tiga) kantong plastic klip bekas terpakai, tas kecil warna biru tua, timbangan warna hitam merk constant, handphone merk Oppo warna biru tosca metalik simcard 0816669882 yang disita dari saksi Lusiana Asih Cahyani alias Lusi binti Miyanto (berkas perkara terpisah) serta, Handphone merk Xiaomi warna biru simcard 081295119322, sepeda motor Honda CB150R warna putih hitam nopol L-3621-TK;
- Bahwa, barang bukti sabu tersebut milik saksi Lusiana;
- Bahwa, saksi Lusiana (Terdakwa dalam berkas terpisah) meminta tolong Terdakwa untuk diantar mengambil sabu di Geluran Sepanjang Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa 2 (dua) kali dimintai tolong saksi Lusiana untuk mengantar saksi Lusiana mengambil sabu dan Terdakwa akan mendapat upah uang dan memakai sabu bareng;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa tidak mendapat upah berupa uang maupun memakai sabu bareng saksi Lusiana;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah memakai sabu dan tidak pernah diajak nyabu bareng saksi Lusiana;
- Bahwa, saksi Lusiana tidak pernah menjanjikan apa-apa kepada Terdakwa

Saksi 2: Dedi Aprianto

- Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan benar semua;
- Bahwa, saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi dan saksi Arista Riza Al Hafaz bersama tim Satres Narkoba Polda Jatim pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 15.30 WIB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Lusiana Asih Cahyani alias Lusi binti Miyanto (berkas perkara terpisah) di kos saksi Lusiana Dusun Sidotemu RT 01 RW 06 Desa Sidomulyo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa, saksi bersama teamnya kemudian melakukan pengeledahan dan ditemukan 3 (tiga) kantong plastik klip berisi sabu dengan berat kotor

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2022/PN.Sda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya  $\pm$  1,62 (satu koma enam puluh dua) gram, seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) pak kantong plastik klip, 3 (tiga) kantong plastic klip bekas terpakai, tas kecil warna biru tua, timbangan warna hitam merk constant, handphone merk Oppo warna biru tosca metalik simcard 0816669882 yang disita dari saksi Lusiana Asih Cahyani alias Lusi binti Miyanto (berkas perkara terpisah) serta, barang bukti berupa Handphone merk Xiaomi warna biru simcard 081295119322, sepeda motor Honda CB150R warna putih hitam nopol L-3621-TK;

- Bahwa, barang bukti sabu tersebut milik saksi Lusiana;
- Bahwa, saksi Lusiana (Terdakwa dalam berkas terpisah) meminta tolong Terdakwa untuk diantar mengambil sabu di Geluran Sepanjang Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa 2 (dua) kali dimintai tolong saksi Lusiana untuk mengantar saksi Lusiana mengambil sabu dan Terdakwa akan mendapat upah uang dan memakai sabu bareng;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa tidak mendapat upah berupa uang maupun memakai sabu bareng saksi Lusiana;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah memakai sabu dan tidak pernah diajak nyabu bareng saksi Lusiana;
- Bahwa, saksi Lusiana tidak pernah menjanjikan apa-apa kepada Terdakwa

Saksi 3: Lusiana Asih Cahyani alias Lusi binti Miyanto

- Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan benar semua;
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa teman kos saksi;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 15.30 WIB saksi dan Terdakwa ditangkap petugas di kos saksi di Dusun Sidotemu RT 01 RW 06 desa Sidomulyo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dan kemudian digeledah dan ditemukan 3 (tiga) kantong plastik klip berisi sabu dengan berat kotor seluruhnya  $\pm$  1,62 (satu koma enam puluh dua) gram, seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) pak kantong plastik klip, 3 (tiga) kantong plastic klip bekas terpakai, tas kecil warna biru tua, timbangan warna hitam merk constant, handphone merk Oppo warna biru tosca metalik simcard 0816669882 yang disita dari saksi serta, barang bukti berupa Handphone

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2022/PN.Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





merk Xiaomi warna biru simcard 081295119322, sepeda motor Honda CB150R warna putih hitam nopol L-3621-TK;

- Bahwa, barang bukti sabu tersebut milik saksi;
- Bahwa, Terdakwa mengantar saksi mengambil 3 (tiga) poket sabu di Geluran Kecamatan Sepanjang Kabupaten Sidoarjo setelah mengambil sabu Terdakwa dan saksi pulang ke kos saksi dan pada saat Terdakwa dan saksi akan makan buah naga tiba-tiba datang petugas yang kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan sabu pada badan saksi dan seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) pak kantong plastik klip, 3 (tiga) kantong plastic klip bekas terpakai, tas kecil warna biru tua, timbangan warna hitam merk constant, handphone merk Oppo warna biru tosca metalik simcard 0816669882 yang disita dari saksi serta, barang bukti berupa Handphone merk Xiaomi warna biru simcard 081295119322, sepeda motor Honda CB150R warna putih hitam nopol L-3621-TK;
- Bahwa, saksi tidak pernah memberi upah kepada Terdakwa;
- Bahwa, saksi tidak menjanjikan kepada Terdakwa untuk memakai sabu bareng;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah memakai sabu bersama saksi;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah melihat sabu yang saksi ambil bersama Terdakwa, dan Terdakwa baru melihat sabu milik saksi ketika saksi digeledah petugas di kamar kos saksi pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 15.30 WIB;
- Bahwa, saksi meminta tolong Terdakwa untuk mengantar saksi mengambil sabu (dua) kali, yang pertama sekitar dua bulan sebelum kejadian penangkapan ini dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022;
- Bahwa, awalnya ketika pertama kali saksi minta tolong kepada Terdakwa untuk mengantar saksi mengambil sabu di Prambon Sidoarjo, saksi tidak memberi tahu Terdakwa yang diambil saksi adalah sabu, saksi hanya mengatakan mengambil jajan, tetapi setelah mengambil sabu dan pulang sampai di kos saksi Terdakwa menanyakan terus “yang diambil itu jajan apa”. Akhirnya saksi menjawab “jajan itu sabu”;
- Bahwa, ketika saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk diantar mengambil sabu yang kedua kalinya dengan cara saksi datang ke kos Terdakwa dan mengatakan “ayo mengambil jajan” Terdakwa jawab “siang, panas-panas”. Selanjutnya saksi mengajak Terdakwa ke Mc Donald di geluran, lalu saksi dan Terdakwa berangkat. Setelah sampai di sebelah Mc Doland Geluran saksi turun ambil sabu di pinggir jalan, lalu di perjalanan

*Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2022/PN.Sda.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke kos, Terdakwa bertanya “mengambil jajan kayak kemarin ya (maksudnya seperti mengambil sabu yang pertama kali di Prambon)” saksi jawab “ya”. Setelah sampai di kos saksi, Terdakwa berkata “kon kuwi lapo gawe koyok ngono kuwi (kamu itu kenapa pakai kayak gitu itu)”;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi A de Charge atau saksi yang dapat meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan benar semua;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 15.30 WIB di kos saksi Lusiana Asih Cahyani alias Lusi binti Miyanto di Dusun Sidotemu RT 01 RW 06 Desa Sidomulyo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo ketika Terdakwa dan saksi Lusiana sedang akan makan buah naga tiba-tiba didatangi petugas yang kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) kantong plastik klip berisi sabu dengan berat kotor seluruhnya ± 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram, seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) pak kantong plastik klip, 3 (tiga) kantong plastic klip bekas terpakai, tas kecil warna biru tua, timbangan warna hitam merk constant, handphone merk Oppo warna biru tosca metalik simcard 0816669882 yang disita dari saksi Lusiana Asih Cahyani alias Lusi binti Miyanto (berkas perkara terpisah) serta, barang bukti berupa Handphone merk Xiaomi warna biru simcard 081295119322, sepeda motor Honda CB150R warna putih hitam nopol L-3621-TK disita dari Terdakwa;
- Bahwa, barang bukti sabu tersebut milik saksi Lusiana;
- Bahwa, Terdakwa pernah dimintai tolong saksi Lusiana mengambil sabu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, awalnya saksi Lusiana mengatakan kepada Terdakwa meminta tolong Terdakwa untuk mengantarkan saksi Lusiana mengambil jajan dan Terdakwa mengantar saksi Lusiana namun Terdakwa tidak tahu kalau yang dimaksud jajan adalah sabu. Baru setelah Terdakwa mengantarkan saksi Lusiana mengambil jajan di Prambon Sidoarjo sekitar dua bulan sebelum kejadian penangkapan dan pulang sampai di kos saksi Lusiana, Terdakwa

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2022/PN.Sda.



bertanya terus “jajan itu apa” saksi Lusiana kemudian menjawab bahwa yang dimaksud jajan adalah sabu;

- Bahwa, cara saksi Lusiana meminta tolong Terdakwa untuk mengantar saksi Lusiana mengambil sabu yang pertama sekira dua bulan sebelum penangkapan, saksi Lusiana datang ke kos Terdakwa dan berkata “ayo ke indomaret top up” Terdakwa jawab “top up apa” saksi Lusiana jawab “di Neobank buat nyimpan uang” lalu Terdakwa jawab “ayo” kemudian saksi Lusiana dan Terdakwa berangkat ke indomaret terdekat dan saksi Lusiana mengajak lanjut ke Prambon sekalian ambil jajan, Terdakwa tanya “jajan apa” dijawab saksi Lusiana “sudahlah ikut saja”. Sesampai di pinggir jalan Prambon, saksi Lusiana minta turun sebentar mengambil sesuatu, lalu Terdakwa bertanya “ambil apa itu” di jawab saksi Lusiana “wis jalan saja, nanti kukasih tahu”. Setelah itu pulang dan sesampainya di kos saksi Lusiana, Terdakwa bertanya “jikalau jajan opo (ambil jajan apa)” saksi Lusiana tidak menjawab/ tidak mengakui, tetapi setelah Terdakwa bertanya terus akhirnya saksi Lusiana menjawab “sabu-sabu”;
- Bahwa, cara saksi Lusiana meminta tolong Terdakwa untuk diantar mengambil sabu yang kedua kalinya pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 awalnya pukul 13.30 saksi Lusiana datang ke kos Terdakwa dan berkata “ayo antar aku” Terdakwa jawab “kemana sih, panas-panas, gak mau aku” lalu saksi Lusiana menunggu di depan kamar kos Terdakwa, akhirnya Terdakwa pergi mengantar saksi Lusiana dan Terdakwa tanya “kemana ini” saksi Lusiana jawab “ke Geluran Sepanjang” mampir ke alpamaret untuk beli minuman lanjut ke Geluran Sepanjang. Pukul 14.00 WIB sampai di Geluran Sepanjang, saksi Lusiana turun dari boncengan sepeda motor, lalu mengambil barang dan lanjut pergi ke bengkelnya Andik di Krian. Sampai di bengkel saksi Lusiana dan Andik ngobrol, tetapi Terdakwa tidak tahu apa yang saksi Lusiana dan Andik obrolkan dan lakukan. Setelah itu, Terdakwa dan saksi Lusiana pulang dan sampai di kos saksi Lusiana, ketika akan makan buah naga, petugas kepolisian datang menangkap Terdakwa dan saksi Lusiana;
- Bahwa, Terdakwa mengantar saksi Lusiana mengambil sabu tersebut, Terdakwa tidak pernah mendapat upah/tidak pernah dijanjikan mendapat upah uang dan atau memakai sabu bareng saksi Lusiana;
- Bahwa, Terdakwa setelah ditangkap dan dilakukan pemeriksaan urine hasilnya negative;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah memakai sabu bareng saksi Lusiana;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2022/PN.Sda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak pernah melihat sabu yang saksi Lusiana ambil bersama Terdakwa, dan Terdakwa baru melihat sabu milik saksi Lusiana ketika saksi Lusiana digeledah petugas di kamar kos saksi Lusiana pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 15.30 WIB;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan benar semua;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 15.30 WIB di kos saksi Lusiana Asih Cahyani alias Lusi binti Miyanto di Dusun Sidotemu RT 01 RW 06 Desa Sidomulyo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo ketika Terdakwa dan saksi Lusiana sedang akan makan buah naga tiba-tiba didatangi petugas saksi Arista Riza Al Hafaz, saksi Dedi Aprianto bersama tim Satres Narkoba Polda Jatim yang kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) kantong plastik klip berisi sabu dengan berat kotor seluruhnya  $\pm$  1,62 (satu koma enam puluh dua) gram, seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) pak kantong plastik klip, 3 (tiga) kantong plastic klip bekas terpakai, tas kecil warna biru tua, timbangan warna hitam merk constant, handphone merk Oppo warna biru tosca metalik simcard 0816669882 yang disita dari saksi Lusiana Asih Cahyani alias Lusi binti Miyanto (berkas perkara terpisah) serta, barang bukti berupa Handphone merk Xiaomi warna biru simcard 081295119322, sepeda motor Honda CB150R warna putih hitam nopol L-3621-TK disita dari Terdakwa;
- Bahwa, barang bukti sabu tersebut milik saksi Lusiana;
- Bahwa, Terdakwa pernah dimintai tolong saksi Lusiana mengambil sabu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, awalnya saksi Lusiana mengatakan kepada Terdakwa meminta tolong Terdakwa untuk mengantarkan saksi Lusiana mengambil jajan dan Terdakwa mengantar saksi Lusiana namun Terdakwa tidak tahu kalau yang dimaksud jajan adalah sabu. Baru setelah Terdakwa mengantarkan saksi Lusiana mengambil jajan di Prambon Sidoarjo sekitar dua bulan sebelum kejadian penangkapan dan pulang sampai di kos saksi Lusiana, Terdakwa bertanya terus "jajan itu apa" saksi Lusiana kemudian menjawab bahwa yang dimaksud jajan adalah sabu;
- Bahwa, cara saksi Lusiana meminta tolong Terdakwa untuk mengantarkan saksi Lusiana mengambil sabu yang pertama sekira dua bulan sebelum

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2022/PN.Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan, saksi Lusiana datang ke kos Terdakwa dan berkata “ayo ke indomaret top up” Terdakwa jawab “top up apa” saksi Lusiana jawab “di Neobank buat nyimpan uang” lalu Terdakwa jawab “ayo” kemudian saksi Lusiana dan Terdakwa berangkat ke indomaret terdekat dan saksi Lusiana mengajak lanjut ke Prambon sekalian ambil jajan, Terdakwa tanya “jajan apa” dijawab saksi Lusiana “sudahlah ikut saja”. Sesampai di pinggir jalan Prambon, saksi Lusiana minta turun sebentar mengambil sesuatu, lalu Terdakwa bertanya “ambil apa itu” di jawab saksi Lusiana “wis jalan saja, nanti kukasih tahu”. Setelah itu pulang dan sesampainya di kos saksi Lusiana, Terdakwa bertanya “ jikuk jajan opo (ambil jajan apa)” saksi Lusiana tidak menjawab/ tidak mengakui, tetapi setelah Terdakwa bertanya terus akhirnya saksi Lusiana menjawab “sabu-sabu”;

- Bahwa, cara saksi Lusiana meminta tolong Terdakwa untuk diantar mengambil sabu yang kedua kalinya pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 awalnya pukul 13.30 saksi Lusiana datang ke kos Terdakwa dan berkata “ayo antar aku” Terdakwa jawab “kemana sih, panas-panas, gak mau aku” lalu saksi Lusiana menunggui Terdakwa di depan kamar kos Terdakwa, akhirnya Terdakwa pergi mengantar saksi Lusiana dan Terdakwa tanya “kemana ini” saksi Lusiana jawab “ke Geluran Sepanjang” mampir ke alpamaret untuk beli minuman lanjut ke Geluran Sepanjang. Pukul 14.00 WIB sampai di Geluran Sepanjang, saksi Lusiana turun dari boncengan sepeda motor, lalu mengambil barang dan lanjut pergi ke bengkelnya Andik di Krian. Sampai di bengkel saksi Lusiana dan Andik ngobrol, tetapi Terdakwa tidak tahu apa yang saksi Lusiana dan Andik obrolkan dan lakukan. Setelah itu, Terdakwa dan saksi Lusiana pulang dan diperjalanan Terdakwa bertanya “mengambil jajan kayak kemarin ya (maksudnya seperti mengambil sabu yang pertama kali di Prambon)” saksi Lusiana jawab “ya”. Setelah sampai di kos saksi Lusiana, Terdakwa berkata “kon kuwi lapo gawe koyok ngono kuwi (kamu itu kenapa pakai kayak gitu itu. Setelah itu ketika Terdakwa dan Saksi Lusiana akan makan buah naga, petugas kepolisian datang menangkap Terdakwa dan saksi Lusiana;
- Bahwa, Terdakwa mengantar saksi Lusiana mengambil sabu tersebut, Terdakwa tidak pernah mendapat upah/tidak pernah dijanjikan mendapat upah uang dan atau memakai sabu bareng saksi Lusiana;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah memakai sabu bareng saksi Lusiana;
- Bahwa, Terdakwa setelah ditangkap dan dilakukan pemeriksaan urine hasilnya negative;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2022/PN.Sda.





- Bahwa, Terdakwa tidak pernah melihat sabu yang saksi Lusiana ambil bersama Terdakwa, dan Terdakwa baru melihat sabu milik saksi Lusiana ketika saksi Lusiana digeledah petugas di kamar kos saksi Lusiana pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 15.30 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau kedua melanggar pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternative pertama yaitu Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan/permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1.

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja orang atau badan hukum sebagai subyek hukum yang didakwa oleh penuntut umum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang didakwa oleh penuntut umum dalam perkara ini adalah Terdakwa yang bernama M. Najih Shihabfudin alias Udin bin Kardi yang identitasnya sebagaimana diuraikan lengkap dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah mengakuinya, karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Percobaan/permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba (vide Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa unsur ad. 2 ini bersifat alternatif artinya tidak semua unsur harus dibuktikan, namun apabila salah satu atau beberapa telah terbukti sesuai dengan fakta di persidangan, maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terdapat persesuaian fakta bahwa saksi Arista Riza Al Hafaz dan saksi Dedi Aprianto bersama tim Satres Narkoba Polda Jatim pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 15.30 WIB telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Lusiana Asih Cahyani alias Lusi binti Miyanto (berkas perkara terpisah) di kos saksi Lusiana di Dusun Sidotemu RT 01 RW 06 Desa Sidomulyo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo ketika Terdakwa dan saksi Lusiana sedang akan makan buah naga yang kemudian melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) kantong plastik klip berisi sabu dengan berat kotor seluruhnya  $\pm 1,62$  (satu koma enam puluh dua) gram, seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) pak kantong plastik klip, 3 (tiga) kantong plastik klip bekas terpakai, tas kecil warna biru tua, timbangan warna hitam merk constant, handphone merk Oppo warna biru tosca metalik simcard 0816669882 yang disita dari saksi Lusiana Asih Cahyani alias Lusi binti Miyanto (berkas perkara terpisah) serta, barang bukti berupa Handphone merk Xiaomi warna biru simcard 081295119322, sepeda motor Honda CB150R warna putih hitam nopol L-3621-TK disita dari Terdakwa.

Menimbang, barang bukti sabu tersebut milik saksi Lusiana diperoleh dari beli, yang penyerahannya dilakukan secara ranjau di pinggir jalan Geluran Sepanjang Sidoarjo pada hari Sabtu 19 Februari 2022 sekira pukul 14.00 WIB. Bahwa saksi Lusiana meminta tolong Terdakwa untuk diantarkan mengambil sabu tersebut karena saksi Lusiana tidak memiliki sepeda motor;

Menimbang, bahwa saksi Lusiana dua kali meminta tolong Terdakwa untuk mengantar saksi Lusiana mengambil sabu;

Menimbang, bahwa ketika saksi Lusiana meminta tolong pertama kali kepada Terdakwa sekitar dua bulan sebelum penangkapan dengan cara saksi Lusiana datang ke kos Terdakwa dan berkata "ayo ke indomaret top up"

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2022/PN.Sda.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jawab “top up apa” saksi Lusiana jawab “di Neobank buat nyimpan uang” lalu Terdakwa jawab “ayo” kemudian saksi Lusiana dan Terdakwa berangkat ke indomaret terdekat dan saksi Lusiana mengajak lanjut ke Prambon sekalian ambil jajan, Terdakwa tanya “jajan apa” dijawab saksi Lusiana “sudahlah ikut saja”. Sesampai di pinggir jalan Prambon, saksi Lusiana minta turun sebentar mengambil sesuatu, lalu Terdakwa bertanya “ambil apa itu” di jawab saksi Lusiana “wis jalan saja, nanti kukasih tahu”. Setelah itu pulang dan sesampainya di kos saksi Lusiana, Terdakwa bertanya “jikalau jajan opo (ambil jajan apa)” saksi Lusiana tidak menjawab/ tidak mengakui, tetapi setelah Terdakwa bertanya terus akhirnya saksi Lusiana menjawab “sabu-sabu”;

Menimbang, bahwa saksi Lusiana datang ke kos Terdakwa untuk meminta tolong Terdakwa mengantar saksi Lusiana mengambil sabu untuk yang kedua kalinya pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 13.30 WIB dengan mengatakan “ayo antar aku” Terdakwa jawab “kemana sih, panas-panas, gak mau aku” lalu saksi Lusiana menunggu Terdakwa di depan kamar kos Terdakwa, akhirnya Terdakwa pergi mengantar saksi Lusiana dan Terdakwa tanya “kemana ini” saksi Lusiana jawab “ke Geluran Sepanjang” mampir ke alpamaret untuk beli minuman lanjut ke Geluran Sepanjang. Pukul 14.00 WIB sampai di Geluran Sepanjang, saksi Lusiana turun dari boncengan sepeda motor, lalu mengambil barang dan lanjut pergi ke bengkelnya Andik di Krian. Sampai di bengkel saksi Lusiana dan Andik ngobrol, tetapi Terdakwa tidak tahu apa yang saksi Lusiana dan Andik obrolkan dan lakukan. Setelah itu, Terdakwa dan saksi Lusiana pulang dan dalam perjalanan Terdakwa bertanya “mengambil jajan kayak kemarin ya (maksudnya seperti mengambil sabu yang pertama kali di Prambon)” saksi Lusiana jawab “ya”. Setelah sampai di kos saksi Lusiana, Terdakwa berkata “kon kuwi lapo gawe koyok ngono kuwi (kamu itu kenapa pakai kayak gitu itu)”. Tidak lama kemudian ketika Terdakwa dan saksi Lusiana akan makan buah naga, petugas kepolisian datang menangkap Terdakwa dan saksi Lusiana;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengantarkan saksi Lusiana mengambil sabu tersebut, Terdakwa tidak pernah dijanjikan atau Terdakwa tidak pernah mendapat upah berupa uang maupun sabu atau memakai sabu bareng saksi Lusiana;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum pernah memakai sabu bareng saksi Lusiana;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2022/PN.Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ketika Terdakwa ditangkap dan dilakukan tes urine hasilnya negative;

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap Terdakwa belum pernah melihat sabu milik saksi Lusiana, karena saksi Lusiana tidak pernah memperlihatkan sabu miliknya yang diambil saksi Lusiana dengan meminta tolong diantar Terdakwa tersebut. Terdakwa baru melihat sabu milik saksi Lusiana ketika petugas kepolisian datang menggeledah dan ditemukan sabu pada badan (dalam BH yang dipakai saksi Lusiana) dan di atas Kasur yang terbungkus dalam bungkus permen kopiko;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ad. 2 ini tidak terpenuhi, karenanya dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika harus dinyatakan tidak terbukti, sehingga terhadap perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kesatu tersebut (Pasal 191 ayat (1) KUHP);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan alternative kedua Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Percobaan/permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman;

Ad. 1 unsur setiap orang

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan alternative kesatu ad. 1 tersebut di atas, Majelis ambil alih menjadi pertimbangan atau dijadikan pertimbangan pula dalam dakwaan alternative kedua ad. 1 ini. Karenanya unsur ini telah terpenuhi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2 Percobaan/permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat telah diuraikan dalam dakwaan alternative kesatu ad. 2 tersebut di atas maka Majelis ambil alih menjadi uraian pula atau dijadikan uraian dalam dakwaan alternative kedua ad. 2 ini;

Menimbang, bahwa unsur ad. 2 ini bersifat alternatif artinya tidak semua unsur harus dibuktikan, namun apabila salah satu atau beberapa telah terbukti sesuai dengan fakta di persidangan, maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terdapat persesuaian fakta bahwa saksi Arista Riza Al Hafaz dan saksi Dedi Aprianto bersama tim Satres Narkoba Polda Jatim pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 15.30 WIB telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Lusiana Asih Cahyani alias Lusi binti Miyanto (berkas perkara terpisah) di kos saksi Lusiana di Dusun Sidotemu RT 01 RW 06 Desa Sidomulyo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo ketika Terdakwa dan saksi Lusiana sedang akan makan buah naga yang kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) kantong plastik klip berisi sabu dengan berat kotor seluruhnya  $\pm 1,62$  (satu koma enam puluh dua) gram, seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) pak kantong plastik klip, 3 (tiga) kantong plastic klip bekas terpakai, tas kecil warna biru tua, timbangan warna hitam merk constant, handphone merk Oppo warna biru tosca metalik simcard 0816669882 yang disita dari saksi Lusiana Asih Cahyani alias Lusi binti Miyanto (berkas perkara terpisah) serta, barang bukti berupa Handphone merk Xiaomi warna biru simcard 081295119322, sepeda motor Honda CB150R warna putih hitam nopol L-3621-TK disita dari Terdakwa.

Menimbang, barang bukti sabu tersebut milik saksi Lusiana diperoleh dari beli, yang penyerahannya dilakukan secara ranjau di pinggir jalan Geluran Sepanjang Sidoarjo pada hari Sabtu 19 Februari 2022 sekira pukul 14.00 WIB. Bahwa saksi Lusiana meminta tolong Terdakwa untuk diantarkan mengambil sabu tersebut karena saksi Lusiana tidak memiliki sepeda motor;

Menimbang, bahwa saksi Lusiana dua kali meminta tolong Terdakwa untuk mengantar saksi Lusiana mengambil sabu;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2022/PN.Sda.





Menimbang, bahwa ketika saksi Lusiana meminta tolong pertama kali kepada Terdakwa sekitar dua bulan sebelum penangkapan dengan cara saksi Lusiana datang ke kos Terdakwa dan berkata “ayo ke indomaret top up” Terdakwa jawab “top up apa” saksi Lusiana jawab “di Neobank buat nyimpan uang” lalu Terdakwa jawab “ayo” kemudian saksi Lusiana dan Terdakwa berangkat ke indomaret terdekat dan saksi Lusiana mengajak lanjut ke Prambon sekalian ambil jajan, Terdakwa tanya “jajan apa” dijawab saksi Lusiana “sudahlah ikut saja”. Sesampai di pinggir jalan Prambon, saksi Lusiana minta turun sebentar mengambil sesuatu, lalu Terdakwa bertanya “ambil apa itu” di jawab saksi Lusiana “wis jalan saja, nanti kukasih tahu”. Setelah itu pulang dan sesampainya di kos saksi Lusiana, Terdakwa bertanya “jikalau jajan opo (ambil jajan apa)” saksi Lusiana tidak menjawab/ tidak mengakui, tetapi setelah Terdakwa bertanya terus akhirnya saksi Lusiana menjawab “sabu-sabu”;

Menimbang, bahwa saksi Lusiana datang ke kos Terdakwa untuk meminta tolong kepada Terdakwa mengantar saksi Lusiana mengambil sabu yang kedua kalinya pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 13.30 WIB dengan mengatakan “ayo antar aku” Terdakwa jawab “kemana sih, panas-panas, gak mau aku” lalu saksi Lusiana menunggui Terdakwa di depan kamar kos Terdakwa, akhirnya Terdakwa pergi mengantar saksi Lusiana dan Terdakwa tanya “kemana ini” saksi Lusiana jawab “ke Geluran Sepanjang” mampir ke alpamaret untuk beli minuman lanjut ke Geluran Sepanjang. Pukul 14.00 WIB sampai di Geluran Sepanjang, saksi Lusiana turun dari boncengan sepeda motor, lalu mengambil barang dan lanjut pergi ke bengkelnya Andik di Krian. Sampai di bengkel saksi Lusiana dan Andik ngobrol, tetapi Terdakwa tidak tahu apa yang saksi Lusiana dan Andik obrolkan dan lakukan. Setelah itu, Terdakwa dan saksi Lusiana pulang dan dalam perjalanan Terdakwa bertanya “mengambil jajan kayak kemarin ya (maksudnya seperti mengambil sabu yang pertama kali di Prambon)” saksi Lusiana jawab “ya”. Setelah sampai di kos saksi Lusiana, Terdakwa berkata “kon kuwi lapo gawe koyok ngono kuwi (kamu itu kenapa pakai kayak gitu itu)”. Tidak lama kemudian ketika Terdakwa dan saksi Lusiana akan makan buah naga, petugas kepolisian datang menangkap Terdakwa dan saksi Lusiana;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengantarkan saksi Lusiana mengambil sabu tersebut, Terdakwa tidak pernah dijanjikan atau Terdakwa tidak pernah mendapat upah berupa uang maupun sabu atau memakai sabu bareng saksi Lusiana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa belum pernah memakai sabu bareng saksi Lusiana;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa ditangkap dan dilakukan tes urine hasilnya negative;

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap Terdakwa belum pernah melihat sabu milik saksi Lusiana, karena saksi Lusiana tidak pernah memperlihatkan sabu miliknya yang diambil saksi Lusiana dengan meminta tolong diantar Terdakwa tersebut. Terdakwa baru melihat sabu milik saksi Lusiana ketika petugas kepolisian datang menggeledah dan ditemukan sabu pada badan (dalam BH yang dipakai saksi Lusiana) dan di atas Kasur yang terbungkus dalam bungkus permen kopiko;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur ad. 2 ini tidak terpenuhi, karenanya dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika harus dinyatakan tidak terbukti, sehingga terhadap perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kedua tersebut (Pasal 191 ayat (1) KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan kesatu dan dakwaan kedua tersebut di atas, sedangkan Terdakwa ditahan di Rutan, maka majelis mempertimbangkan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan Rutan tersebut (Pasal 191 ayat (3) KUHP);

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 3 (tiga) kantong plastik klip berisi sabu dengan berat kotor seluruhnya  $\pm$  1,62 (satu koma enam puluh dua) gram, seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) pak kantong plastik klip, 3 (tiga) kantong plastic klip bekas terpakai, tas kecil warna biru tua, timbangan warna hitam merk constant, dan handphone merk Oppo warna biru tosca metalik simcard 0816669882 yang disita dari saksi Lusiana (Terdakwa dalam perkara terpisah), maka majelis mempertimbangkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara saksi Lusiana

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2022/PN.Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa dalam perkara terpisah), sedangkan barang bukti berupa: Handphone merk Xiaomi warna biru simcard 081295119322 dan Sepeda motor Honda CB150R warna putih hitam nopol L-3621-TK yang disita dari Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa, Majelis mempertimbangkan untuk mengembalikan barang bukti tersebut kepada Terdakwa (Pasal 194 ayat (1) KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan kesatu dan dakwaan kedua tersebut di atas, maka majelis mempertimbangkan untuk memulihkan hak, harkat, martabat Terdakwa ke dalam kedudukan semula;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan kesatu dan dakwaan kedua tersebut di atas, maka biaya perkara dibebankan kepada negara (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa M. Najih Shihabfudin alias Udin bin Kardi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menyatakan Terdakwa M. Najih Shihabfudin alias Udin bin Kardi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua;
3. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu dan kedua tersebut;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
5. Memulihkan hak, harkat dan martabat Terdakwa ke dalam kedudukan semula;
6. Menyatakan barang bukti berupa
  - 3 (tiga) kantong plastik klip berisi sabu dengan berat kotor seluruhnya  $\pm$  1,62 (satu koma enam puluh dua) gram;
  - Seperangkat alat hisap sabu;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2022/PN.Sda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pak kantong plastik klip;
- 3 (tiga) kantong plastic klip bekas terpakai;
- Tas kecil warna biru tua;
- Timbangan warna hitam merk constant;
- Handphone merk Oppo warna biru tosca metalik simcard 0816669882;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yaitu Terdakwa Lusiana Asih Cahyani alias Lusi binti Miyanto;

- Handphone merk Xiaomi warna biru simcard 081295119322;
- Sepeda motor Honda CB150R warna putih hitam nopol L-3621-TK;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

## 7. Membebaskan biaya perkara kepada negara

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 5 September 2022 oleh kami Dewi Iswani, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua. Kartijono, S.H., M.H., dan S. Pujiono, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Erna Puji Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo dan dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kartijono, S.H., M.H.

Dewi Iswani, S.H., M.H.

S.Pujiono, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

Erna Puji Lestari, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2022/PN.Sda.